



RANCANGAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF  
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (8), Pasal 31 ayat (3), Pasal 37 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG
	

5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Semarang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Penyedia Infrastruktur Pasif adalah pihak yang memiliki dan mengelola Infrastruktur Pasif untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

10. Pengelola Infrastruktur Pasif yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pihak yang mengelola Infrastruktur Pasif untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
13. Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif selanjutnya disingkat PBIP adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Infrastruktur Pasif untuk mendirikan, membangun dan/atau mengubah Infrastruktur Pasif sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
15. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang peralatan untuk menempatkan Telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan Penyelenggaraan Telekomunikasi.
16. Tiang *Microcell* adalah subsistem *Base Transceiver Station* yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
17. Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
18. Jaringan Fiber Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
19. Saluran Bawah Tanah (*Duct*) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan Telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung dan/atau lokasi pelanggan.

20. Antena Telekomunikasi adalah seperangkat alat yang kepentingannya untuk menerima frekuensi gelombang radio dan memancarkan frekuensi gelombang radio.
21. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah perangkat teknologi berupa sistem kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya.
23. *Wireless Local Area Network* yang selanjutnya disebut WLAN adalah alat dan/atau perangkat penerima dan pengirim sinyal digital, yang bekerja pada pita frekuensi radio tertentu yang digunakan untuk keperluan akses data.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yakni penataan dan pengawasan penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif di Daerah yang meliputi:

- a. pembangunan Menara;
- b. Tiang *Microcell*;
- c. penggelaran Jaringan Fiber Optik;
- d. Saluran Bawah Tanah (*Duct*);
- e. penyalarsan tematik wilayah;
- f. kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif;
- g. penggunaan bersama Infrastruktur Pasif;
- h. pengendalian Infrastruktur Pasif;
- i. tata cara pengenaan sanksi administratif;
- j. persyaratan administratif, persyaratan teknis dan tata cara penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau persetujuan bangunan Infrastruktur Pasif; dan
- k. tata cara pelaporan kondisi Infrastruktur Pasif;

## BAB II PEMBANGUNAN MENARA

### Pasal 4

- (1) Pembangunan Menara harus memenuhi kriteria pendirian Menara.
- (2) Kriteria pendirian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kriteria dasar; dan
  - b. kriteria teknis.
- (3) Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
  - a. digunakan sebagai Menara bersama;
  - b. mempunyai luas lahan yang cukup untuk mendukung pendirian Menara dan akses pelayanan/pemeliharaan Menara; dan

- c. radius keselamatan ruang di sekitar Menara dihitung 150% (seratus lima puluh persen) dari tinggi Menara, diukur dari tempat berdirinya Menara.
- (4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
- a. konstruksi Menara harus memerhatikan kestabilan tanah/dasar pondasi serta memenuhi standar terkait dengan Bangunan Gedung;
  - b. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung Menara yang meliputi:
    - 1. pentanahan (*grounding*);
    - 2. penangkal petir;
    - 3. catu daya;
    - 4. lampu halangan penerbangan;
    - 5. marka halangan penerbangan; dan
    - 6. pagar pengaman
  - c. setiap Menara harus memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi.
  - d. Menara dapat digunakan bersama utilitas lain, antara lain Telekomunikasi, CCTV, atau Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika;
  - e. setiap Menara harus diberi tanda berupa identitas hukum yang mudah terlihat, tidak mudah hilang dan dipasang pada ketinggian 1,5 m (satu setengah meter) di atas garis tanah/tumpuan, yang berisi informasi, meliputi:
    - 1. nama pemilik Menara;
    - 2. lokasi dan koordinat Menara;
    - 3. tinggi Menara;
    - 4. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
    - 5. penyedia jasa konstruksi;
    - 6. beban maksimum Menara; dan
    - 7. nomor telepon pemilik Menara.
    - 8. masa berlaku perizinan
  - f. Menara yang akan didirikan di kawasan cagar budaya harus memenuhi syarat:
    - 1. berjarak minimal 2 m (dua meter) dari batas terluar bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya atau benda warisan budaya dan cagar budaya; dan
    - 2. tidak menghalangi pandangan ke arah bagian utama bangunan atau struktur atau benda warisan budaya dan cagar budaya.
- (5) Menara yang didirikan di kawasan cagar budaya memerlukan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (6) Menara tidak diperbolehkan dibangun di atas bangunan, struktur dan benda cagar budaya.

BAB III  
TIANG *MICROCELL*

Pasal 5

- (1) Pembangunan Tiang *Microcell* harus memenuhi kriteria pendirian Tiang *Microcell*.
- (2) Kriteria pendirian Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kriteria dasar; dan
  - b. kriteria teknis.
- (3) Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
  - a. digunakan sebagai tiang *Microcell* bersama;
  - b. mempergunakan Jaringan Fiber Optik sebagai peralatan transmisi;
  - c. dapat diintegrasikan dengan pengembangan sarana Daerah seperti tiang penerangan, pengembangan CCTV dan kepentingan Pemerintah Daerah;
  - d. mempunyai luas lahan yang cukup untuk mendukung pendirian Tiang *Microcell* dan akses pelayanan/pemeliharaan Tiang *Microcell*;
  - e. radius keselamatan ruang di sekitar Tiang *Microcell* dihitung 150% (seratus lima puluh persen) dari tinggi Tiang *Microcell*, diukur dari permukaan tanah tempat berdirinya Tiang *Microcell*;
  - f. Tiang *Microcell* yang didirikan di ruang milik jalan dibangun pada sisi terluar ruang milik jalan atau sisi terdekat dengan batas persil;
  - g. Tiang *Microcell* yang didirikan di ruang milik jalan dikecualikan dari persyaratan:
    1. bukti hak atas tanah/nomor;
    2. luas persil tanah;
    3. intensitas pemanfaatan ruang;
    4. garis sempadan bangunan; dan
    5. pandangan bebas (*sky line*);
  - h. Tiang *Microcell* yang didirikan di tanah persil atau tanah warga dikecualikan dari ketentuan garis sempadan bangunan.
- (4) Pengecualian pendirian Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf g dan huruf h berlaku untuk dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. tiang berbentuk bulat;
  - b. diameter pada sisi bawah maksimal 40 cm (empat puluh sentimeter);
  - c. diameter pada sisi atas maksimal 30 cm (tiga puluh sentimeter);
  - d. jarak antar Tiang *Microcell* minimal 250 m (dua ratus lima puluh meter);
  - e. ketinggian Tiang *Microcell* maksimal 20 m (dua puluh meter);

- f. konstruksi Tiang *Microcell* memerhatikan kestabilan tanah dasar pondasi serta memenuhi standar yang ditetapkan terkait dengan Bangunan Gedung;
  - g. Tiang *Microcell* dapat dikamuflasekan dan/atau difungsikan sebagai:
    1. tiang penerangan kota/jalan umum;
    2. lampu taman;
    3. Menara masjid/tempat ibadah; dan
    4. keperluan pemerintah Daerah.
  - h. Tiang *Microcell* dilengkapi dengan fasilitas pendukung Tiang *Microcell* yang meliputi:
    1. pentanahan (*grounding*);
    2. penangkal petir;
    3. catu daya; dan
    4. akses menuju lokasi Tiang *Microcell*, guna pelaksanaan pelayanan dan pemeliharaan.
  - i. setiap Tiang *Microcell* terbuat dari bahan yang kuat, tahan terhadap perubahan cuaca dan memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi.
  - j. Tiang *Microcell* dapat digunakan bersama utilitas lain, seperti Antena Telekomunikasi, CCTV, atau alat dan/atau perangkat Telekomunikasi WLAN, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika; dan
  - k. setiap Tiang *Microcell* diberi tanda berupa identitas hukum yang mudah terlihat, tidak mudah hilang dan dipasang di tiang pada ketinggian 1,5 m (satu setengah meter) di atas permukaan tanah, yang berisi informasi, antara lain:
    1. nama pemilik Tiang *Microcell*;
    2. lokasi Tiang *Microcell* berupa koordinat dan alamat;
    3. tinggi Tiang *Microcell*;
    4. tahun pembuatan/pemasangan Tiang *Microcell*;
    5. penyedia jasa konstruksi Tiang *Microcell*;
    6. beban maksimal Tiang *Microcell*; dan
    7. nomor telepon pemilik Tiang *Microcell*.
    8. masa berlaku perizinan
- (6) Tiang *Microcell* baru yang didirikan di kawasan cagar budaya harus memenuhi syarat:
- a. berjarak minimal 2 (dua) meter dari batas terluar bangunan atau struktur warisan budaya dan cagar budaya; dan
  - b. tidak menghalangi pandangan ke arah bagian utama bangunan atau struktur warisan budaya dan cagar budaya.
- (7) Tiang *Microcell* yang didirikan di kawasan cagar budaya memerlukan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB IV  
PENGKELARAN JARINGAN FIBER OPTIK

Pasal 6

Sarana penunjang pengkeleran Jaringan Fiber Optik berupa tiang (*pole*).

Pasal 7

- (1) Pengkeleran Jaringan Fiber Optik dengan sarana penunjang berupa tiang Telekomunikasi (*pole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a menggunakan konsep tiang bersama.
- (2) Pemasangan kabel Jaringan Fiber Optik pertama kali dipasang berada pada posisi paling atas.
- (3) Pemasangan kabel Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dipasang pada posisi di bawahnya atau di sampingnya secara berurutan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tiang bersama belum tersedia, pengkeleran Jaringan Fiber Optik dapat memanfaatkan rumpun tiang Fiber Optik yang sudah ada.
- (2) Jumlah tiang dalam satu rumpun tiang Fiber Optik dan jumlah kabel Fiber Optik di ruang milik jalan pada suatu ruas jalan di Daerah mengedepankan aspek estetika dan memerhatikan aspek standar teknis Telekomunikasi yang memadai.
- (3) Penentuan jumlah tiang dan jumlah kabel Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan rekomendasi dari tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif.
- (4) Tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerhatikan jumlah tiang ideal dalam satu rumpun dan jumlah kabel Fiber Optik ideal dalam satu ruas jalan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengkeleran Jaringan Fiber Optik yang membutuhkan distribusi layanan ke pelanggan dapat menggunakan *optical distribution point*.
- (2) Pemasangan *optical distribution point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dipasang pada posisi paling atas, dan selanjutnya dipasang pada posisi di bawahnya secara berurutan atau dipasang pada tiang selanjutnya.

## Pasal 10

- (1) Tiang (*pole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat berupa:
  - a. tiang besi; dan/atau;
  - b. tiang beton.
- (2) Ketentuan tiang besi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tinggi:
  - a. 7 m (tujuh meter);
  - b. 8 m (delapan meter); dan
  - c. 9 m (sembilan meter).
- (3) Ketentuan tiang beton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tinggi:
  - a. 7 m (tujuh meter);
  - b. 8 m (delapan meter);
  - c. 9 m (sembilan meter); dan
  - d. 11 m (sebelas meter).
- (4) Tiang (*pole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a minimal memenuhi persyaratan:
  - a. tidak boleh mengandung cacat yang dapat membahayakan pengguna;
  - b. mampu menampung lebih dari satu Penyelenggara Telekomunikasi dengan memerhatikan beban maksimal tiang;
  - c. jarak antar tiang maksimal 50 m (lima puluh meter); dan
  - d. untuk tiang besi:
    1. lurus serta ujungnya harus tegak lurus dengan sumbu pipa; dan
    2. untuk menghindari korosi, tiang besi dicor beton 30 cm (tiga puluh sentimeter) di atas dan 30 cm (tiga puluh sentimeter) di bawah permukaan tanah.
- (5) Tinggi bentang kabel Fiber Optik antar tiang besi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan tiang beton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a minimal dari 5 m (lima meter) di atas permukaan tanah.
- (6) Tinggi bentang kabel Fiber Optik antar tiang besi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan tiang beton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b minimal dari 5,5 m (lima koma lima meter) di atas permukaan tanah.
- (7) Tinggi bentang kabel Fiber Optik antar tiang tiang besi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan tiang beton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c minimal dari 6 m (enam meter) di atas permukaan tanah.
- (8) Tinggi bentang kabel Fiber Optik antar tiang beton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d minimal dari 8 m (delapan meter) di atas permukaan tanah.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal penggelaran kabel Fiber Optik terdapat sisa kabel yang diperuntukkan sebagai cadangan, panjang sisa kabel maksimal sepanjang 5 m (lima meter).
- (2) Sisa kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digulung rapi dan ditempatkan pada bagian atas tiang.

#### Pasal 12

- (1) Tiang (*pole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat digunakan bersama utilitas lain, antara lain CCTV, alat dan/atau perangkat Telekomunikasi WLAN, atau penerangan kota, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika perkotaan.
- (2) Setiap tiang (*pole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus diberi tanda berupa identitas yang mudah terlihat, tidak mudah hilang, dan terletak di tiang pada ketinggian 1,5 (satu setengah) meter di atas permukaan tanah.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi mengenai:
  - a. tahun pembuatan/pemasangan;
  - b. tinggi tiang; dan
  - c. nama Penyedia.
- (4) Setiap tiang Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicat dan diberi warna penanda yang menunjukkan identitas penyedia.

#### Pasal 13

Kegiatan penggelaran Jaringan Fiber Optik di bawah tanah yang melalui wilayah yang sudah tersedia Saluran Bawah Tanah (*duct*) harus diletakkan melalui jalur *ducting* yang telah disediakan.

### BAB V SALURAN BAWAH TANAH

#### Bagian kesatu Pembangunan Saluran Bawah Tanah (*duct*)

#### Pasal 14

Saluran Bawah Tanah (*duct*) berupa :

- a. pipa; atau
- b. gorong-gorong beton.

#### Pasal 15

Pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a harus memenuhi unsur:

- a. karakteristik pipa;
- b. material pipa;
- c. diameter dan jumlah pipa;
- d. material sub pipa;
- e. sambungan pipa; dan/atau
- f. kapasitas maksimum pipa.

#### Pasal 16

- (1) Karakteristik pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
  - a. pipa dan aksesoris untuk pipa yang akan digunakan untuk keperluan Telekomunikasi bawah tanah harus memiliki permukaan rata, halus, tidak retak, tidak cacat, kuat, tidak mengalami perubahan warna dan bentuk, dan tahan lama, termasuk sambungan pipa;
  - b. pipa harus aman dari masuknya benda lain yang dapat mengganggu fungsi Infrastruktur Pasif; dan
  - c. desain instalasi jaringan pipa harus efisien dan memperhitungkan perlindungan terhadap kabel Telekomunikasi.
- (2) Material pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat berupa Polietilena Berdensitas Tinggi (PEDH), Polietilena Berdensitas Rendah (LDPE) atau Plivinil Klorida atau material lain dengan kualitas sepadan.
- (3) Ukuran diameter pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c minimal 9 cm (sembilan sentimeter) dan jumlah pipa disesuaikan kebutuhan jaringan Telekomunikasi saat ini dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan di masa yang akan datang.
- (4) Material sub pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d mengikuti ketentuan material pipa sedangkan ukuran diameter luar sub pipa disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Sambungan pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dipasang dengan ketentuan:
  - a. harus disambung dengan menggunakan aksesoris yang memiliki karakteristik yang sama dengan pipa;
  - b. pemasangan sambungan pada pipa harus mudah dalam instalasi dan mudah dilepas;
  - c. permukaan internal dan eksternal sambungan harus bebas dari cacat dan retak; dan
  - d. sambungan harus dipasang dengan baik sesuai dengan dimensi pipa dan tidak menyebabkan air masuk ke dalam pipa.
- (6) Kapasitas maksimum pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memerhatikan kapasitas maksimum pipa.

## Pasal 17

Gorong-gorong beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b harus memenuhi unsur:

- a. bentuk penampang gorong-gorong beton;
- b. syarat kekuatan gorong-gorong beton;
- c. ukuran penampang gorong-gorong beton; dan/atau
- d. kapasitas maksimum gorong-gorong beton.

## Pasal 18

- (1) Bentuk penampang gorong-gorong beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dapat berbentuk:
  - a. segi empat; atau
  - b. lingkaran.
- (2) Syarat kekuatan gorong-gorong beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b harus memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi.
- (3) Syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:
  - a. berat sendiri gorong-gorong beton;
  - b. berat isi gorong-gorong beton;
  - c. beban mati di atasnya; dan
  - d. beban hidup yang bergerak di atasnya.
- (4) Ukuran penampang gorong-gorong beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dikategorikan berdasarkan bentuk dengan ketentuan:
  - a. penampang berbentuk persegi memiliki ukuran paling kecil 20 cm (dua puluh sentimeter) x 20 cm (dua puluh sentimeter); dan
  - b. penampang berbentuk lingkaran memiliki ukuran diameter penampang paling kecil 30 cm (tiga puluh sentimeter).
- (5) Kapasitas maksimum gorong-gorong beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memerhatikan kapasitas maksimum gorong-gorong.

## Pasal 19

- (1) Penempatan atau pemasangan Antena Telekomunikasi yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang penerangan kota dan sebagainya tidak memerlukan PBG atau PBIP.
- (2) Penempatan atau pemasangan Antena Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.

- (3) Dalam hal penempatan atau pemasangan Antena Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada BMD, harus mengikuti ketentuan pemanfaatan BMD.
- (4) Pemilik Antena Telekomunikasi bertanggungjawab atas segala risiko akibat penempatan atau pemasangan Antena Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penempatan atau pemasangan Antena Telekomunikasi dilaksanakan dengan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian menerbitkan registrasi penempatan atau pemasangan Antena Telekomunikasi.
- (7) Sarana atau prasarana yang digunakan sebagai tumpuan Antena Telekomunikasi dengan ketinggian sampai dengan 6 m (enam meter) merupakan bagian dari Antena Telekomunikasi dan tidak dikategorikan sebagai Infrastruktur Pasif.

#### Pasal 20

Jaringan utilitas untuk kegiatan pembangunan Menara, Tiang *Microcell* dan pergelaran jaringan fiber Optik ditempatkan minimal 1 m (satu meter) dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.

#### Bagian Kedua Kelengkapan Saluran Bawah Tanah (*duct*)

#### Pasal 21

Infrastruktur Pasif Saluran Bawah Tanah (*duct*) dapat dilengkapi dengan:

- a. ruang sambung berdiri (*manhole*);
- b. ruang sambung jongkok (*handhole*); dan/atau
- c. kabinet.

#### Pasal 22

Ruang sambung berdiri (*manhole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a harus memenuhi ketentuan:

- a. tipe ruang sambung berdiri;
- b. persyaratan umum;
- c. bagian;
- d. syarat kekuatan;
- e. pemasangan penyumbat pipa (*stopper*);
- f. penandaan ruang sambung berdiri; dan
- g. ukuran ruang sambung berdiri.

## Pasal 23

- (1) Tipe ruang sambung berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas:
  - a. ruang sambung berdiri tipe S, digunakan untuk jaringan saluran bawah tanah yang lurus sepanjang jalan;
  - b. ruang sambung berdiri tipe L, digunakan untuk jaringan saluran bawah tanah di tikungan jalan yang membentuk huruf L; dan
  - c. ruang sambung berdiri tipe T, digunakan untuk jaringan saluran bawah tanah yang membelok dua arah di sudut atau persimpangan jalan.
- (2) Persyaratan umum ruang sambung berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
  - a. dapat dimasuki orang;
  - b. tutup harus rata dengan permukaan tanah dan tidak mengganggu pengguna jalan;
  - c. bebas dari segala macam cacat fisik misalnya retak dan sebagainya;
  - d. tutup hanya dapat dibuka dengan katrol atau alat tertentu;
  - e. penempatan disesuaikan dengan kebutuhan;
  - f. memiliki sistem resapan air;
  - g. jarak antar ruang sambung berdiri paling dekat 25 m (dua puluh lima meter);
  - h. untuk ruang sambung berdiri Tipe L dan Tipe T, radius tikungan pipa minimum harus 20 (dua puluh) kali diameter luar pipa;
  - i. campuran beton dengan persyaratan mutu beton mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan spesifikasi teknis;
  - j. persyaratan penulangan dengan persyaratan beton bertulang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - k. harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memerhatikan kapasitas maksimum ruang sambung berdiri.
- (3) Bagian ruang sambung berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri atas:
  - a. tutup;
  - b. leher;
  - c. badan; dan
  - d. lubang resapan air.
- (4) Syarat kekuatan ruang sambung berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d harus memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi.
- (5) Syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:
  - a. berat sendiri ruang sambung berdiri;

- b. berat isi ruang sambung berdiri;
  - c. beban mati di atasnya; dan
  - d. beban hidup yang bergerak di atasnya.
- (6) Pemasangan penyumbat pipa (*stopper*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e digunakan untuk:
- a. ujung pipa yang belum diisi kabel di dalam ruang sambung berdiri; atau
  - b. pipa cadangan yang digunakan untuk menutup lubang pipa yang tidak terpakai di dalam ruang sambung berdiri.
- (7) Pipa cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dipasang untuk lubang pipa yang tidak terpakai dalam ruang sambung berdiri dengan ketentuan:
- a. paling panjang 40 cm (empat puluh sentimeter);
  - b. ujung pipa di dalam ruang sambung berdiri harus dipasang penyumbat pipa (*stopper*); dan
  - c. ujung luar pipa harus dipasang penutup pipa (*dop*) polivinil klorida yang kedap air.
- (8) Penandaan ruang sambung berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f harus memenuhi persyaratan:
- a. setiap ruang sambung berdiri harus diberi tanda tercetak yang mudah terlihat;
  - b. tidak mudah hilang; dan
  - c. terletak di dinding leher ruang sambung bagian dalam, yang memuat informasi.
- (9) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c paling sedikit memuat:
- a. tipe;
  - b. tahun pembuatan; dan
  - c. nama penyedia.
- (10) Ukuran ruang sambung berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g ditentukan berdasarkan rekomendasi tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif.

#### Pasal 24

Ruang sambung jongkok (*handhole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b harus memenuhi ketentuan:

- a. tipe ruang sambung jongkok;
- b. persyaratan umum;
- c. bagian;
- d. syarat kekuatan;
- e. penandaan ruang sambung jongkok; dan
- f. ukuran ruang sambung jongkok.

#### Pasal 25

- (1) Tipe ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:
- a. ruang sambung jongkok besar;
  - b. ruang sambung jongkok menengah; dan

- c. ruang sambung jongkok kecil.
- (2) Persyaratan umum ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:
- a. tutup rata dengan permukaan tanah dan tidak mengganggu pengguna jalan;
  - b. bebas dari segala macam cacat fisik;
  - c. penempatan disesuaikan dengan kebutuhan;
  - d. memiliki sistem resapan air;
  - e. radius tikungan pipa paling sedikit 20 (dua puluh) kali diameter luar pipa;
  - f. jarak antar ruang sambung jongkok paling dekat 25 m (dua puluh lima meter); dan
  - g. harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memerhatikan kapasitas maksimum ruang sambung jongkok.
- (3) Bagian ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas:
- a. tutup;
  - b. badan; dan
  - c. lubang resapan air.
- (4) Syarat kekuatan ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d harus memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi.
- (5) Syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:
- a. berat sendiri ruang sambung jongkok;
  - b. berat isi ruang sambung jongkok;
  - c. beban mati di atasnya; dan
  - d. beban hidup yang bergerak di atasnya.
- (6) Penandaan ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e harus memenuhi persyaratan:
- a. setiap ruang sambung jongkok harus diberi tanda tercetak yang mudah terlihat;
  - b. tidak mudah hilang; dan
  - c. terletak di dinding leher ruang sambung bagian dalam, yang memuat informasi.
- (7) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c paling sedikit memuat:
- a. tipe;
  - b. tahun pembuatan; dan
  - c. nama penyedia.
- (8) Ukuran ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f ditentukan berdasarkan rekomendasi tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif

## Pasal 26

Kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c harus memenuhi ketentuan:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan pondasi; dan
- c. ukuran kabinet.

## Pasal 27

- (1) Persyaratan umum kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a minimal:
  - a. terbuat dari bahan logam, plastik, polivinil klorida atau fiber glass;
  - b. konstruksi harus kuat dan kokoh;
  - c. mampu melindungi perangkat di dalamnya;
  - d. memiliki sistem sirkulasi udara untuk melindungi perangkat di dalamnya terhadap suhu parias dari dalam dan luar kabinet; dan
  - e. penempatan kabinet sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh mengganggu pengguna jalan.
- (2) Persyaratan pondasi kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b minimal:
  - a. kuat, kokoh dan mampu menahan beban di atasnya;
  - b. bagian dalam pondasi harus dibuat berongga dan mempunyai ruang yang cukup untuk memasukkan kabel Telekomunikasi, kabel catu daya, dan kabel pentanahan (*grounding*); dan
  - c. tidak dapat dimasuki air atau serangga dan hewan lainnya yang dapat mengganggu perangkat di dalam kabinet.
- (3) Ukuran kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c maksimal:
  - a. panjang 200 cm (dua ratus sentimeter);
  - b. lebar 80 cm (delapan puluh sentimeter); dan
  - c. tinggi 170 cm (seratus tujuh puluh sentimeter).

## BAB VI PENYELARASAN TEMATIK WILAYAH

### Pasal 28

- (1) Penyelarasan dengan tematik wilayah disesuaikan dengan kawasan :
  - a. cagar budaya;
  - b. pariwisata;
- (2) Penataan Infrastrukutr Pasif melalui penyelarasaan dengan tematik wilayah yang disesuaikan dengan kawasan cagar budaya di Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan yang direkomendasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

- (3) Penataan Infrastruktur Pasif melalui Penyelarasan dengan tematik wilayah yang disesuaikan dengan Kawasan Pariwisata di Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan yang direkomendasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- (4) Penyelarasan dengan tematik wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa jenis, warna dan/atau ornamen.

## BAB VII KAPASITAS DAN KEMAMPUAN TEKNIS INFRASTRUKTUR PASIF

### Pasal 29

- (1) Penyedia dan/atau Pengelola Infrastruktur Pasif memberikan informasi ketersediaan kapasitas dan kemampuan teknis infrastrukturnya kepada calon pengguna Infrastruktur Pasif secara transparan.
- (2) Penyedia dan/atau Pengelola Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan ketersediaan kapasitas dan kemampuan teknis infrastrukturnya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

## BAB VIII PENGUNAAN BERSAMA INFRASTRUKTUR PASIF

### Pasal 30

Ketentuan dan tata cara penggunaan bersama Infrastruktur Pasif antara lain:

- a. mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif;
- b. Pengelola Infrastruktur Pasif dalam penggunaan Menara/Tiang *Microcell*/Jaringan Fiber Optik bersama berkewajiban:
  1. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  2. memberikan informasi mengenai ketersediaan kapasitas Infrastruktur Pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi secara transparan;
  3. memberikan hak akses yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk memasang, memelihara, dan memperbaiki perangkat Telekomunikasi yang ada di Infrastruktur Pasif; dan
  4. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Infrastruktur Pasif yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan infrastruktur.

- c. Penyedia dan/atau Pengelola Infrastruktur Pasif Jaringan Fiber Optik berupa tiang Fiber Optik (*pole*) yang sudah ada saat ini dapat memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan bersama Infrastruktur Pasif sesuai persyaratan kapasitas, dan kemampuan teknis yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki dan/atau mengelola tiang Fiber Optik;
- d. dalam hal di sebuah lokasi sudah tersedia Infrastruktur Pasif, Penyelenggara Telekomunikasi menggunakan bersama Infrastruktur Pasif yang telah tersedia selama kapasitas mencukupi dan secara teknis memungkinkan;
- e. tarif penggunaan bersama Infrastruktur Pasif ditetapkan oleh pengelola Infrastruktur Pasif dengan mempertimbangkan:
  - 1. biaya investasi;
  - 2. biaya operasional;
  - 3. biaya pemeliharaan;
  - 4. volume; dan
  - 5. keuntungan yang wajar.
- f. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian mengarahkan dan memediasi pengelola Infrastruktur Pasif, penyedia Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi dalam penggunaan Infrastruktur Pasif bersama.

## BAB IX PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF

### Pasal 31

- (1) Dalam rangka mendukung penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif, Bupati membentuk tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
- (3) Tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan koordinasi secara berkala dan/atau insidental dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif yang dilaksanakan oleh tim pelaksana penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif;
  - b. memberikan supervisi tata kelola BMD yang digunakan untuk keperluan Infrastruktur Pasif;

- c. memberikan pertimbangan dalam penentuan perhitungan nilai sewa BMD kepada pengguna aset;
  - d. memberikan pertimbangan jenis dan bentuk kontribusi atas kegiatan pembangunan Infrastruktur Pasif dari Penyedia Infrastruktur Pasif;
  - e. memberikan pertimbangan penggunaan kontribusi dari pelaku usaha komunikasi dalam rangka peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, fasilitas publik atau sarana publik lainnya kepada Pemerintah Daerah;
  - f. melaksanakan pembinaan penyelenggara Infrastruktur Pasif;
  - g. melaksanakan tugas administratif kegiatan penataan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Infrastruktur Pasif;
  - h. memberikan pertimbangan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada perangkat daerah; dan
  - i. melakukan penertiban terhadap Pergelaran Jaringan Fiber Optik yang menimbulkan gangguan umum, membahayakan keselamatan umum.
- (4) Tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB X

### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria, Jenis, dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Belum Memiliki Izin

#### Pasal 32

- (1) Infrastruktur Pasif berupa Menara tidak diperbolehkan didirikan di atas ruang milik jalan.
- (2) Pembangunan baru Menara mandiri di atas tanah dilarang di wilayah Daerah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. denda administratif; dan/atau
  - f. pembongkaran.

Paragraf 1  
Menara dan Tiang *Microcell* yang sudah didirikan atau dibangun

Pasal 33

- (1) Dalam hal Menara dan Tiang *Microcell* yang sudah didirikan atau dibangun belum memiliki dokumen PBG atau PBIP dan SLF, Penyedia Infrastruktur Pasif wajib memiliki dokumen perizinan maksimal 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan tentang penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Penyedia Infrastruktur Pasif dikenai sanksi administratif;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. denda administratif; dan/atau
  - f. pembongkaran.

Pasal 34

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) huruf a diberikan pada saat ditemukan pelanggaran dan wajib ditindaklanjuti oleh Penyedia Infrastruktur Pasif dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis pertama diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* yang tidak memiliki dokumen perizinan untuk memiliki dokumen perizinan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
  - b. peringatan tertulis kedua diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif apabila tidak menindaklanjuti peringatan tertulis yang pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
  - c. peringatan tertulis ketiga diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif apabila tidak menindaklanjuti peringatan tertulis yang kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pemberhentian sementara seluruh kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) huruf c, dilaksanakan jika Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* tidak menindaklanjuti peringatan tertulis yang ketiga dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

- (4) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud 33 ayat (3) huruf d dikenakan apabila penghentian sementara kegiatan tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf e, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Apabila ditemukan pelanggaran maka Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif menerbitkan:
    - 1) Surat Ketetapan Sanksi Denda (SKSD); dan
    - 2) Rincian perhitungan denda sebesar 10 (sepuluh) kali besaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. SKSD sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 memuat:
    - 1) identitas Penyedia Infrastruktur Pasif;
    - 2) jenis pelanggaran;
    - 3) dasar pengenaan;
    - 4) besaran denda;
    - 5) batas waktu pembayaran; dan
    - 6) ketentuan pengajuan keberatan.
  - c. Penyedia Infrastruktur Pasif wajib melunasi denda paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKSD diterbitkan.
  - d. Pembayaran denda dilakukan melalui Kas Daerah dan dibuktikan dengan tanda bukti setor.
  - e. Dalam hal denda tidak dibayarkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Teguran Penagihan.
- (6) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan apabila Penyedia Infrastruktur Pasif tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam pengenaan denda administratif dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 35

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (3) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam hal ini tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif.

#### Paragraf 2

Menara dan Tiang *Microcell* yang sedang didirikan atau dibangun

#### Pasal 36

- (1) Menara dan Tiang *Microcell* yang sedang didirikan atau dibangun belum memiliki dokumen PBG atau PBIP dan SLF.

- (2) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif tidak memiliki dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. denda administratif; dan/atau
  - f. pembongkaran.

#### Pasal 37

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (3) huruf b diberikan pada saat ditemukan pelanggaran dan wajib ditindaklanjuti oleh Penyedia Infrastruktur Pasif dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis pertama diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* yang tidak memiliki dokumen perizinan untuk memiliki dokumen perizinan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
  - b. peringatan tertulis kedua diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif apabila tidak menindaklanjuti peringatan tertulis yang pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
  - c. peringatan tertulis ketiga diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif apabila tidak menindaklanjuti peringatan tertulis yang kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Penghentian sementara seluruh kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3) huruf c, dilaksanakan jika Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* tidak menindaklanjuti peringatan tertulis yang ketiga dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud 36 ayat (3) huruf d dikenakan apabila penghentian sementara kegiatan tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Apabila ditemukan pelanggaran maka Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif menerbitkan:
    - 1) Surat Ketetapan Sanksi Denda (SKSD); dan
    - 2) Rincian perhitungan denda sebesar 10 (sepuluh) kali besaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. SKSD sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 memuat:
    - 1) identitas Penyedia Infrastruktur Pasif;
    - 2) jenis pelanggaran;
    - 3) dasar pengenaan;
    - 4) besaran denda;
    - 5) batas waktu pembayaran; dan
    - 6) ketentuan pengajuan keberatan.
  - c. Penyedia Infrastruktur Pasif wajib melunasi denda paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKSD diterbitkan.
  - d. Pembayaran denda dilakukan melalui Kas Daerah dan dibuktikan dengan tanda bukti setor.
  - e. Dalam hal denda tidak dibayarkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Teguran Penagihan.
- (6) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (3) huruf f dilakukan apabila Penyedia Infrastruktur Pasif tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam pengenaan denda administratif dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 38

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3) dilaksanakan oleh tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif.

#### Paragraf 3

Jaringan Fiber Optik yang Sudah Didirikan atau Digelar

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal Jaringan Fiber Optik yang sudah didirikan atau digelar belum memiliki dokumen perizinan, penyedia Infrastruktur Pasif wajib memiliki dokumen perizinan maksimal 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan tentang Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Penyedia Infrastruktur Pasif dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. denda administratif; dan/atau
  - f. pembongkaran.

## Pasal 40

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (3) huruf a diberikan pada saat ditemukan pelanggaran dan wajib ditindaklanjuti oleh Penyedia Infrastruktur Pasif dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis pertama diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* yang tidak memiliki dokumen perizinan untuk memiliki dokumen perizinan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
  - b. peringatan tertulis kedua diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif apabila tidak menindaklanjuti peringatan tertulis yang pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
  - c. peringatan tertulis ketiga diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif apabila tidak menindaklanjuti peringatan tertulis yang kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Penghentian sementara seluruh kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3) huruf c, dilaksanakan jika Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* tidak menindaklanjuti peringatan tertulis yang ketiga dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (3) huruf d dikenakan apabila penghentian sementara kegiatan tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Apabila ditemukan pelanggaran maka Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif menerbitkan:
    - 1) Surat Ketetapan Sanksi Denda (SKSD); dan
    - 2) Rincian perhitungan denda sebesar 10 (sepuluh) kali besaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. SKSD sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 memuat:
    - 1) identitas Penyedia Infrastruktur Pasif;
    - 2) jenis pelanggaran;
    - 3) dasar pengenaan;
    - 4) besaran denda;
    - 5) batas waktu pembayaran; dan
    - 6) ketentuan pengajuan keberatan.
  - c. Penyedia Infrastruktur Pasif wajib melunasi denda paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKSD diterbitkan.

- d. Pembayaran denda dilakukan melalui Kas Daerah dan dibuktikan dengan tanda bukti setor.
  - e. Dalam hal denda tidak dibayarkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Teguran Penagihan.
- (6) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (3) huruf f dilakukan apabila Penyedia Infrastruktur Pasif tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam pengenaan denda administratif dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 41

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dilaksanakan oleh tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif.

#### Paragraf 4

Jaringan Fiber Optik yang Sedang Didirikan atau Digelar

#### Pasal 42

- (1) Penyedia infrastruktur Pasif yang sedang mendirikan atau menggelar Jaringan Fiber Optik wajib memiliki dokumen perizinan.
- (2) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif tidak memiliki dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. denda administratif; dan/atau
  - f. pemotongan dan/atau pencabutan.

#### Pasal 43

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (3) huruf a diberikan pada saat ditemukan pelanggaran dan wajib ditindaklanjuti oleh Penyedia Infrastruktur Pasif dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis pertama diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* yang tidak memiliki dokumen perizinan untuk memiliki dokumen perizinan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;

- b. peringatan tertulis kedua diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif apabila tidak menindaklanjuti peringatan tertulis yang pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
  - c. peringatan tertulis ketiga diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif apabila tidak menindaklanjuti peringatan tertulis yang kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pemberhentian sementara seluruh kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) huruf c, dilaksanakan jika Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* tidak menindaklanjuti peringatan tertulis yang ketiga dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud 42 ayat (3) huruf d dikenakan apabila penghentian sementara kegiatan tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf e, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Apabila ditemukan pelanggaran maka Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif menerbitkan:
    - 1) Surat Ketetapan Sanksi Denda (SKSD); dan
    - 2) Rincian perhitungan denda sebesar 10 (sepuluh) kali besaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. SKSD sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 memuat:
    - 1) identitas Penyedia Infrastruktur Pasif;
    - 2) jenis pelanggaran;
    - 3) dasar pengenaan;
    - 4) besaran denda;
    - 5) batas waktu pembayaran; dan
    - 6) ketentuan pengajuan keberatan.
  - c. Penyedia Infrastruktur Pasif wajib melunasi denda paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKSD diterbitkan.
  - d. Pembayaran denda dilakukan melalui Kas Daerah dan dibuktikan dengan tanda bukti setor.
  - e. Dalam hal denda tidak dibayarkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Teguran Penagihan.
- (6) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (3) huruf f dilakukan apabila Penyedia Infrastruktur Pasif tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam pengenaan denda administratif dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 43

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilaksanakan oleh oleh tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif.

#### Bagian Kedua Kriteria, Jenis dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Perubahan Tanpa Izin

#### Pasal 44

Sanksi administratif dikenakan untuk Penyedia Infrastruktur Pasif yang:

- a. Menara dan Tiang *Microcell* yang sudah didirikan atau di bangun; dan
- b. Menara dan Tiang *Microcell* yang sedang didirikan atau di bangun.

#### Pasal 45

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif kepada Penyedia Infrastruktur Pasif yang belum memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pengenaan sanksi administratif kepada Penyedia Infrastruktur Pasif yang melakukan perubahan Menara/*Tiang Microcell* tanpa izin.

#### Bagian Ketiga Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kewajiban Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi

#### Pasal 46

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib:
  - a. menyelenggarakan Infrastruktur Pasif berdasarkan perizinan yang diterbitkan;
  - b. melaksanakan prinsip keselamatan dan keamanan pada saat mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
  - c. bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan dalam mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
  - d. menggelar Infrastruktur Pasif dalam bentuk Jaringan Fiber Optik yang berada di zona yang sudah dilengkapi fasilitas Saluran Bawah Tanah (*duct*) ke dalam Saluran Bawah Tanah (*Duct*); dan
  - e. melaporkan kondisi Infrastruktur Pasif untuk kepentingan pemeliharaan dan pengendalian, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. pembongkaran.

#### Pasal 47

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a dikenakan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Sanksi administratif berupa pemberhentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b dikenakan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Sanksi administratif berupa perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c dikenakan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d.

#### Pasal 48

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian.

BAB XI  
PERSYARATAN ADMINISTRATIF, PERSYARATAN TEKNIS  
DAN TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN  
BANGUNAN GEDUNG ATAU PERSETUJUAN BANGUNAN  
INFRASTRUKTUR PASIF

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 49

- (1) Perizinan Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. SLF
- (2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pendirian Menara dan Tiang *Microcell* baru.
- (3) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Menara dan Tiang *Microcell* yang sudah ada.

Pasal 50

Perizinan Infrastruktur Pasif berupa Jaringan Fiber Optik dan Saluran Bawah Tanah (*duct*) menggunakan PBIP.

Pasal 51

- (1) PBG untuk menara yang didirikan di atas Bangunan Gedung/Menara *rooftop* yang tidak mengubah konstruksi bangunan tumpuan, diajukan secara mandiri atau terpisah dari PBG yang dipergunakan sebagai tumpuan.
- (2) PBG untuk Menara yang didirikan di atas Bangunan Gedung/Menara *rooftop* yang mengubah konstruksi bangunan tumpuan, diajukan secara bersama dengan PBG bangunan yang dipergunakan sebagai tumpuan.
- (3) Pengajuan penerbitan PBG untuk Menara yang didirikan di atas Bangunan Gedung/Menara *rooftop* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan konstruksi Bangunan Gedung yang dipergunakan sebagai tumpuan mampu mendukung beban Menara, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.
- (4) Pengelola dan/atau Penyedia Menara yang didirikan di atas Bangunan Gedung/Menara *rooftop* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab sepenuhnya dan menanggung segala risiko/kerusakan/kerugian pihak lain termasuk pembiayaannya dalam hal Menara yang didirikan di atas Bangunan Gedung/Menara *rooftop* roboh atau rusak dan/atau Bangunan Gedung tumpuannya roboh atau rusak.(Muatan Lokal)

Bagian Kedua  
Persyaratan Administratif

Pasal 52

Persyaratan administratif atau yang dipersamakan untuk penerbitan PBG Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dalam sistem informasi manajemen Bangunan Gedung dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Persyaratan administratif penerbitan PBIP untuk Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. *scan* asli kartu tanda penduduk pemohon;
- b. *scan* asli nomor induk berusaha;
- c. dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- d. surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan Pemohon untuk bertanggung jawab dan menanggung segala risiko/kerusakan/kerugian pihak lain termasuk pembiyaannya akibat Jaringan Fiber Optik roboh/rusak/melendut;
- e. *scan* izin penyelenggaraan jaringan tertutup dan/atau jaringan tetap lokal;
- f. alas hak, berupa *scan* sertifikat tanah/letter c /surat pernyataan penguasaan fisik tanah untuk tanah persil Pemerintah Daerah;
- g. surat kerelaan/perjanjian pemanfaatan BMD;
- h. surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan untuk menjadi tiang Fiber Optik bersama; dan
- i. surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan berkontribusi untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, fasilitas publik atau sarana publik lainnya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Persyaratan administratif penerbitan PBIP untuk Saluran Bawah Tanah (*duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. *scan* asli kartu tanda penduduk pemohon;
- b. *scan* asli nomor induk berusaha;
- c. dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- d. surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan Pemohon untuk bertanggung jawab dan menanggung segala risiko/kerusakan/kerugian pihak lain termasuk pembiyaannya akibat Saluran Bawah Tanah (*duct*) rusak;
- e. surat kerelaan/perjanjian pemanfaatan Barang Milik Daerah;

- f. surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan untuk menjadi Saluran Bawah Tanah (*duct*) bersama; dan
- g. surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan berkontribusi untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, fasilitas publik atau sarana publik lainnya kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 55

Persyaratan administratif untuk jenis Infrastruktur Pasif lainnya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan pedoman teknis yang mengatur mengenai Infrastruktur Pasif lainnya.

#### Bagian Ketiga Persyaratan Teknis

#### Pasal 56

Persyaratan teknis atau sebutan lain yang dipersamakan untuk Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* diatur dalam sistem informasi manajemen Bangunan Gedung.

#### Pasal 57

Persyaratan teknis PBIP Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. data pergeleran Jaringan Fiber Optik dalam format *spreadsheet*; dan
- b. peta pergeleran Jaringan Fiber Optik dalam format *Keyhole Markup Language Zip*.

#### Pasal 58

Persyaratan teknis PBIP Saluran Bawah Tanah (*duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. peta atau jalur Saluran Bawah Tanah (*duct*);
- b. gambar teknis; dan
- c. perhitungan teknis.

#### Pasal 59

Persyaratan teknis untuk jenis Infrastruktur Pasif lainnya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan pedoman teknis yang mengatur mengenai Infrastruktur Pasif Lainnya.

#### Bagian Keempat Tata Cara Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung

#### Pasal 60

- (1) Tata cara penerbitan PBG untuk Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* sesuai yang diatur dalam sistem informasi manajemen Bangunan Gedung.

- (2) Tata cara penerbitan PBIP berupa Jaringan Fiber Optik dan Saluran Bawah Tanah (*duct*) mengikuti mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam sistem informasi manajemen Bangunan Gedung yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Tata cara penerbitan PBIP berupa Infrastruktur Pasif lainnya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan pedoman teknis yang mengatur mengenai Infrastruktur Pasif lainnya.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan

Pasal 61

- (1) Pemohon harus melakukan pembangunan minimal 90 (sembilan puluh) hari setelah diterbitkannya PBG atau PBIP.
- (2) Apabila pemohon belum memulai pembangunan setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya PBG atau PBIP, PBG atau PBIP dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pemohon harus menginformasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum bahwa sudah memulai pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian.
- (4) Infrastruktur Pasif harus sudah beroperasi bersama infrastruktur aktif Telekomunikasi minimal 18 (delapan belas) bulan setelah diterbitkannya PBIP .
- (5) PBIP dinyatakan tidak berlaku apabila 18 (delapan belas) bulan setelah diterbitkannya PBIP Infrastruktur Pasif tersebut belum beroperasi bersama infrastruktur aktif Telekomunikasi.

BAB XII

TATA CARA PELAPORAN KONDISI  
INFRASTRUKTUR PASIF

Pasal 62

- (1) Pengelola Infrastruktur Pasif melaporkan kondisi dan/atau kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Infrastruktur Pasif Menara dan Tiang *Microcell* minimal memuat:
  - a. nama Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif, Penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawabnya;

- b. nomor PBG atau dokumen yang dipersamakan;
  - c. ketinggian Menara/Tiang *Microcell*;
  - d. lokasi dan koordinat Menara/Tiang *Microcell*;
  - e. tahun pembangunan Menara/Tiang *Microcell*;
  - f. jumlah perangkat antena dan nama Penyelenggara Telekomunikasi;
  - g. kondisi fisik Menara/Tiang *Microcell*; dan
  - h. kondisi sarana penunjang.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Infrastruktur Pasif Jaringan Fiber Optik minimal memuat:
- a. nama Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif, Penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
  - b. nomor PBIP;
  - c. kondisi fisik tiang Telekomunikasi/tiang Fiber Optik; dan
  - d. kondisi sarana penunjang.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Infrastruktur Pasif Saluran Bawah Tanah (*duct*) minimal memuat:
- a. nama Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif, Penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
  - b. nomor PBIP;
  - c. kondisi fisik Saluran Bawah Tanah (*duct*); dan
  - d. kondisi sarana penunjang.

## BAB XIII PENGAWASAN

### Pasal 64

- (1) Pengawasan pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, pengembalian konstruksi jalan dan perkembangan penggunaan lahan untuk jaringan Telekomunikasi dan pergelaran Jaringan Fiber Optik pada ruang milik jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dalam hal Pengawasan pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi pada tanah, gedung, *ducting*, dan taman milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengguna Barang Milik Daerah.
- (3) Pengawasan keberadaan Infrastruktur Pasif dalam hal keselamatan, keamanan dan kaidah estetika perkotaan dilaksanakan oleh tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif.
- (4) Dalam hal kabel Fiber Optik pada pergelaran Jaringan Fiber Optik menimbulkan gangguan umum, membahayakan keselamatan umum, dan/atau mengganggu estetika umum, maka tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif dapat melakukan penertiban.

- (5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam bentuk merapikan dan/atau memotong dengan/atau tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Penyedia dan/atau Pengelola Infrastruktur Pasif.

BAB XIV  
PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

RUDIBDO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ...  
NOMOR ...

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG
	